



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Surya Supriatna Alias Yusep Bin Oih
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasirwangi Rt. 02 Rw. 04 Desa Pasirwangi
Kec. Pasirwangi Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Surya Supriatna Alias Yusep Bin Oih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aceng Bin Alm Nanang
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 42/4 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Pasirwangi Rt. 03 Rw. 05
Desa Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aceng Bin Alm Nanang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA dan terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA dan terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Radiologi dari RS. Intan Husada no. ID. 058111 atas nama ACENG KAMALUDIN **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 1 (Satu) batang balok kayu ukuran panjang 30 Cm warna coklat muda **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA dan terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2021, dijalan Raya Pasirwangi Desa Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib di pasar Pasirwangi saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menyampaikan aspirasi kepada saksi OIH selaku pengurus pasar Pasirwangi terkait area parkir dikarenakan area parkir tidak memadai karena adanya pembangunan pasar Pasirwangi sehingga mengganggu fasilitas jalan umum kemudian saksi OIH berkata “bahwa kalau mau menyampaikan aspirasi silahkan langsung kepada penanggung jawab pembangunan pasar tersebut karena saksi OIH hanya sebagai pekerja”, setelah itu saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sempat cekcok dengan saksi OIH setelah cekcok kemudian saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA pergi meninggalkan Pasar Pasirwangi. Kemudian sekitar jam 17.00

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib pada saat saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sedang berada di toko matrial datang terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA, terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA dan saksi MAMAN DANA alias MEA bin ADIN menghampiri saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA dan terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA langsung bertanya kepada saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA “ada masalah apa dengan bapa saya (saksi OIH) “kemudian saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menjawab “terkait masalah pembangunan pasar dan area parkir yang mengganggu fasilitas jalan umum“, kemudian terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA bertanya kembali “katanya kamu nantang kepada bapa terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA“ dan langsung melayangkan pukulan kearah muka saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sebanyak 3 kali menggunakan kepalan tangan kanan kemudian terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA mengambil satu buah balok kayu dan memukulkan balok tersebut ke saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA yang mengenai pinggang kiri, bahu kiri dan ke kaki kanan bagian paha atas, kemudian setelah itu terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA menghimpit/memiting leher saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “kamu urusannya dengan saya“ kemudian ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA terjatuh dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA memukul leher saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA dengan menggunakan sikut tangan kanan dan memukul paha kanan bagian menggunakan sikut tangan kanan dan menekan paha kanan dengan menggunakan lutut kaki kanannya. Kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi SURYANA bin ENGKOS KOSASIH, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA dan terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA, mengakibatkan saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum No. 445.5/685.1/RSU/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditanda

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Bey Hafid, dokter dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah tungkai kanan atas ditemukan pembengkakan.
- Pada pemeriksaan rontgen tungkai kanan atas ditemukan patah tulang tertutup.
- Dilakukan Pemasangan Bidai.

Kesimpulan :

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan patah tulang tertutup pada tungkai kanan atas akibat kekerasan tumpul. Derajat luka secara pasti tidak dapat ditentukan karena menolak dilakukan perawatan lanjut tetapi adanya luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA dan terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2021, di jalan Raya Pasirwangi Desa Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib di pasar Pasirwangi saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menyampaikan aspirasi kepada saksi OIH selaku pengurus pasar Pasirwangi terkait area parkir dikarenakan area parkir tidak memadai karena adanya pembangunan pasar Pasirwangi sehingga mengganggu fasilitas jalan umum kemudian saksi OIH berkata "bahwa kalau mau menyampaikan aspirasi silahkan langsung kepada penanggung jawab pembangunan pasar tersebut karena saksi OIH hanya sebagai pekerja", setelah itu saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYID ATMAJA sempat cekcok dengan saksi OIH setelah cekcok kemudian saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA pergi meninggalkan Pasar Pasiwangi. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib pada saat saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sedang berada di toko matrial datang terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA, terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA dan saksi MAMAN DANA alias MEA bin ADIN menghampiri saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA dan terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA langsung bertanya kepada saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA “ada masalah apa dengan bapa saya (saksi OIH) “kemudian saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menjawab “terkait masalah pembangunan pasar dan area parkir yang mengganggu fasilitas jalan umum”, kemudian terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA bertanya kembali “katanya kamu nantang kepada bapa terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA” dan langsung melayangkan pukulan kearah muka saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sebanyak 3 kali menggunakan kepalan tangan kanan kemudian terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA mengambil satu buah balok kayu dan memukulkan balok tersebut ke saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA yang mengenai pinggang kiri, bahu kiri dan ke kaki kanan bagian paha atas, kemudian setelah itu terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA menghimpit/memiting leher saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “kamu urusannya dengan saya” kemudian ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA terjatuh dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA memukul leher saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA dengan menggunakan sikut tangan kanan dan memukul paha kanan bagian menggunakan sikut tangan kanan dan menekan paha kanan dengan menggunakan lutut kaki kanannya. Kemudian kejadian tersebut dilerai oleh saksi SURI SURYANA bin ENKOS KOSASIH, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA dan terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA, mengakibatkan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum No. 445.5/685.1/RSU/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bey Hafid, dokter dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah tungkai kanan atas ditemukan pembengkakan.
- Pada pemeriksaan rontgen tungkai kanan atas ditemukan patah tulang tertutup.
- Dilakukan Pemasangan Bidai.

Kesimpulan :

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan patah tulang tertutup pada tungkai kanan atas akibat kekerasan tumpul. Derajat luka secara pasti tidak dapat ditentukan karena menolak dilakukan perawatan lanjut tetapi adanya luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NENG IDA Binti H. ENKAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, di depan pasar pasir wangi, Jalan raya pasirwangi Ds. Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut.
- Bahwa yang diduga telah melakukan pengeroyokan tersebut yaitu, Sdr. YUSEP, Terdakwa Aceng, dan Sdr. OIH, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang diduga pelaku tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan suami saksi, bahwa diduga pelaku melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara bersama sama serta menggunakan alat berupa sebatang balok kayu.
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut saksi sedang berada di rumah orangtua saksi di Kp. Talaga Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Talaga Kec. Pasirwangi Kab. Garut, pada saat itu orang tua saksi menerima kabar bahwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi menjadi korban pengeroyokan, setibanya di tempat kejadian saksi melihat suami sudah tidak berdaya dan melihat Sdr. OIH sedang memegang batu yang akan di lemparkan kepada suami saksi namun di lerai oleh Sdr. SURTI dan Sdr. OLEH yang merupakan warga setempat.

- Bahwa sebab akibat sehingga terjadinya pengeroyokan tersebut berawal dari suami saksi menegur terkait sampah yang berserakan dan parkir yang kurang tertib kepada Sdr. OIH yang merupakan pengurus pasar, sehingga Sdr. YUSEP yang merupakan anak dari Sdr. OIH tidak terima, dan terjadilah cekcok antara suami saksi dengan Sdr. YUSEP yang mengakibatkan terjadinya pengeroyokan tersebut.
- Bahwa yang diderita oleh Saksi Aceng Kamaludin yaitu patah tulang kaki (paha) kanan, luka sobek dibagian bibir, lecet bagian pundak, dan lebam bagian pinggul.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm.) ROSYID ATMAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, ditempat pemotongan kayu (Matrial) seberang pasar Pasirwangi, tepatnya jalan raya pasirwangi Ds. Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut.
- Bahwa diduga para pelaku melakukan pengeroyokan kepada Saksi dengan cara bersama sama melakukan penganiayaan kepada Saksi serta menggunakan alat berupa sebatang kayu.
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib di pasar Pasirwangi Saksi menyampaikan aspirasi kepada Sdr. OIH selaku pengurus pasar Pasirwangi terkait area parkir dikarenakan area parkir tidak memadai karena adanya pembangunan pasar Pasirwangi sehingga mengganggu fasilitas jalan umum kemudian Sdr. OIH berkata bahwa kalau mau menyampaikan aspirasi silahkan langsung kepada penanggung jawab pembangunan pasar tersebut karena Sdr. OIH hanya sebagai pekerja setelah itu Saksi sempat cekcok dengan Sdr. OIH lalu Saksi pergi meninggalkan pasar Pasirwangi kemudian setelah itu Saksi mendengar dari Sdr. AKA ABUL sebagai tukang ojeg dan mengatakan bahwa Sdr. OIH menyampaikan kepada tukang ojeg bahwa “ harus dibagaimanakan Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceng KIMIL tersebut “ kemudian Sdr. AKA ABUL menjawab “ kalau bisa dibereskan secara musyawaraha dan kekeluargaan “. Kemudian pada jam 17.00 pada saat Saksi sedang berada di matrial milik Sdr. SURI datanglah Sdr. YUSEP, Terdakwa Aceng dan Sdr. MEA menghampiri Saksi dan Sdr. YUSEP langsung bertanya kepada Saksi “ ada masalah apa dengan bapa Saksi (Sdr. OIH) “ kemudian Saksi menjawab “ terkait masalah pembangunan pasar dan area parkir yang mengganggu fasilitas jalan umum “ kemudian Sdr. YUSEP bertanya kembali “ katanya kamu nantang kepada bapa Saksi “ dan langsung melayangkan pukulan kearah muka Saksi sebanyak 3 kali menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Sdr. YUSEP mengambil satu buah balok kayu dan memukul kan balok tersebut ke arah pinggang kiri Saksi kemudian bahu kiri Saksi kemudian kearah kaki kanan bagian paha atas Saksi setelah itu Terdakwa Aceng menghimpit leher Saksi menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “ kamu urusannya dengan Saksi “ dan Saksi pun terjatuh dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa Aceng memukul leher Saksi menggunakan sikut kanan kemudian Terdakwa Aceng memukul paha kanan bagian atas Saksi menggunakan sikut kemudian Terdakwa Aceng memukul paha kanan atas Saksi menggunakan lutut kanan yang mengakibatkan paha Saksi sakit dan patah, pada saat Terdakwa Aceng memukuli Saksi Sdr. YUSEP pun masih memukuli Saksi menggunakan balok kayu kearah badan dan muka Saksi. Kemudian pada saat pengeroyokan tersebut terjadi datang Sdr. SURI untuk meleraai pengeyokan tersebut namun dihalangi oleh Sdr. MEA dan Sdr. SURI pun tidak berbuat apaapa karena dihalangi oleh Sdr. MEA hanya melihat pengeroyokan yang saksi alami akhirnya Saksi berteriak ampun dan meminta tolong Karena kesakitan akibat paha Saksi yang patah sehingga Sdr. YUSEP dan Terdakwa Aceng berhenti melakukan penganiayaan dan pergilmeninggalkan tempat kejadian kemudian Saksi bangun dan duduk sambil menahan sakit akibat paha Saksi patah selang 10 menit kemudian datanglah Sdr. OIH sambil berteriak “ ini mah harus pakai golok “ dan langsung melayangkan pukulan kearah muka Saksi menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu Sdr. OIH mengambil sebuah batu dan mengangkatnya serta akan dihantamkan kearah kepala Saksi namun dengan sigap datang Sdr. SURI dan merebut batu yang diangkat Sdr. OIH tersebut sehingga batu yang diangkat Sdr. OIH tidak jadi menghantam kepala Saksi. Setelah itu Saksi dibawa ke rumah sakit oleh keluarga Saksi untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Garut.

- Bahwa peran dari masing – masing pelaku yaitu Sdr. YUSEP melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan secara bertubi-tubi kearah wajah dan badan saksi menggunakan kepalan tangan kosong dan menggunakan balok kayu, Terdakwa Aceng menghimpit leher Saksi dan melakukan pemukulan kearah leher dan ke arah paha kanan atas Saksi secara bertubutubi menggunakan sikut dan lutut yang mengakibatkan paha kanan atas Saksi patah dan Sdr. OIH melakukan pemukulan kearah wajah Saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali

- Bahwa yang Saksi ketahui yang melatar belakangi terjadinya pengeroyokan yang Saksi alami tersebut yaitu karena awalnya Saksi menyampaikan aspirasi terkait pembangunan pasar dan area parkir yang mengganggu fasilitas jalan umum yang Saksi sampaikan kepada Sdr. OIH sehingga Sdr. OIH dan pihak pasar tidak merasa enak dengan aspirasi yang Saksi sampaikan dan kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukan penghasutan kepada Sdr. YUSEP dan Terdakwa Aceng dan akhirnya terjadilah kejadian pengeroyokan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena situasi Saksi sudah dihimpit dan Saksi hanya bisa menahan pukulan yang dilayangkan ke wajah Saksi.
- Bahwa saksi yang mengetahui secara langsung yaitu Sdr. SURI yang merupakan pemilik toko matrial tempat kejadian pengeroyokan yang Saksi alami terjadi.
 - Bahwa luka yang Saksi alami setelahnya mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut yaitu patah tulang paha kanan bagian atas, luka sobek dibagian bawah tempat tulang paha yang patah sehingga mengeluarkan darah, luka lebam dibagian bahu kiri, luka lebam dibagian pinggang kiri, terasa sakit dibagian pergelangan tangan kiri, terasa sakit bagian leher dan kepala, serta terasa kebas bagian tubuh sebelah kiri
- Bahwa luka yang dialami akibat kejadian pengeroyokan yang Saksi alami tersebut sangat mengganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari karena akibat luka tersebut Saksi tidak bisa melakukan apaapa dan akibat pengeroyokan tersebut Saksi diberhentikan dari pekerjaan Saksi sehingga saksi tidak bisa menafkahi keluarga saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SURI SURYANA Bin ENKOS KOSASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib di Pasar Pasirwangi Jl. Talaga Ds. Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut atau lebih tepatnya.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah mencoba meleraikan orang yang tertikai tersebut yaitu diantaranya Terdakwa Surya BIN OIH SOPIANA akan tetapi saksi tidak kuat dikarenakan yang bersangkutan terlalu kuat sehingga saksi hanya diam melihat.
 - Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa Surya BIN OIH SOPIANA dan Terdakwa Aceng Bin NANANG terhadap Saksi Aceng Kamaludin Als CENG KIMIL yaitu Terdakwa Surya BIN OIH SOPIANA dan Terdakwa Aceng Bin NANANG mendorong badan Saksi Aceng Kamaludin Als CENG KIMIL sehingga terjatuh dan setelahnya terjatuh terjadilah perkelahian. Adapun peristiwa perkelahian tersebut berhenti dikarenakan Saksi Aceng Kamaludin meminta tolong "ampun, ampun" bahwa kakinya sakit dikarenakan patah.
- Bahwa kaki yang patah tersebut adalah kaki sebelah kanan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MAMAN DANA Als. MEA Bin ADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Pasar Pasirwangi Jln. Raya Pasirwangi Desa Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut (tepatnya di toko material bangunan milik Sdr. SURI SURYANA).
 - Bahwa yang menjadi korban kejadian pengeroyokan tersebut adalah Saksi Aceng Kamaludin als CENG KIMIL
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya ketika saksi yang bertugas sebagai pengurus IWAPA (ikatan warga pasar) hendak pergi melihat pembangunan kios milik pedagang H. DIDIN, kemudian ketika saksi sudah sampai di kios H. DIDIN tersebut disana saksi mendengar ada keributan di toko material bangunan milik Sdr. SURI SURYANA yang jaraknya kurang lebih sejauh 20 meter dari kios H. DIDIN dan dari jarak jauh saat itu juga saksi melihat dua orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa Surya dan Terdakwa Aceng Bin NANANG sedang menyeret seseorang dan keluar dari toko material milik Sdr. SURI SURYANA kemudian pergi meninggalkan toko

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material tersebut kemudian saat itu juga saksi segera mendatangi dan melihat ke toko material Sdr. SURI SURYANA untuk melihat dan mengetahui apa yang terjadi, kemudian disana saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal sebelumnya yaitu Saksi Aceng Kamaludin als CENG KIMIL sedang tergeletak di lantai dan berteriak meminta pertolongan kepada saksi karena saat itu terlihat kaki sebelah kanan patah dan bibir berdarah, kemudian pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. SURI SURYANA (pemilik toko material) segera menolong korban dan segera memberitahu Sdr. INDRA (tetangga toko material Sdr. SURI SURYANA) untuk menghubungi dan memberitahu keluarga korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **OIH SOPIANABin (Alm) ROSID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 17.00 wib di Lokasi pasar Pasirwangi Jl. Raya Talaga Ds. Apsirwangi Kec. pasirwangi Kab. Garut
- Bahwa yang melatar belakangi terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut berawal dari adanya katakata kasar yang dilontarkan oleh Saksi Aceng Kamaludin Alias ACENG KIMIL sehingga memancing amarah/emosi dari anak saksi yang bernama Sdr. SURYA SUPRIATNA Alias USEP.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui adanya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut yaitu berawal dari adanya telephon Sdri. ENENG BILA kepada ayahnya Sdr. APIH DIDIN yang memberitahukan adanya keributan antara Saksi Aceng Kamaludin Alias ACENG KIMIL dan Sdr. SURYA SUPRIATNA Alias USEP.
- Bahwa setibanya saksi dilokasi kejadian dan melihat Saksi Aceng Kamaludin Alias ACENG KIMIL saksi sempat emosi dan mengamil batu yang ada didepan saksi yang rencananya akan dilemparkan kepada Saksi Aceng Kamaludin Alias ACENG KIMIL akan tetapi sempat direraikan dan ditarik oleh Sdr. APIH DIDIN Sdr. BAH SURI dan Sdr. NASIR (ketua RT. 01 Ds. pasirwangi).
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Aceng Kamaludin Alias ACENG KIMIL yaitu adanya luka sobek di bagian bibir atas.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa akan tetapi saksi mendengar dari orang lain bahwa alat yang digunakan berupa tangan kosong dan balok

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **RANDIK GINANJAR Bin ANDA MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi telah mengamankan Sdr. SURYA SUPRIATNA Als. YUSEP Bin OIH SOPIANA dan Terdakwa Aceng Bin (Alm.) NANANG yang diduga telah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di masing masing rumahnya terduga pelaku.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. SURYA SUPRIATNA Als. YUSEP Bin OIH SOPIANA dan Terdakwa Aceng Bin (Alm.) NANANG pada saat melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut ber 2 saja.
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SURYA SUPRIATNA Als. YUSEP Bin OIH SOPIANA dan Terdakwa Aceng Bin (Alm.) NANANG yang diduga telah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut ada Saksi yang mengetahui atau melihat secara langsung yaitu rekan satu unit Saksi yaitu Sdr. RANDIK GINANJAR.
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Sdr. SURYA SUPRIATNA Als. YUSEP Bin OIH SOPIANA dan Terdakwa Aceng Bin (Alm.) NANANG yang diduga telah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut tidak melakukan perlawanan sama sekali terhadap Saksi ataupun terhadap rekan Saksi yang lain.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan dan BAP.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib di seberang Pasar Pasirwangi Jl. Talaga Desa Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut selain Terdakwa, Terdakwa Aceng dan Saksi Aceng Kamaludin ada orang lain yaitu Sdr. MEA, Sdr. SURI.
- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. MEA dan Sdr. SURI pada saat itu pada saat dan Terdakwa Aceng melakukan perbuatan tersebut yaitu meleraai Terdakwa dan Terdakwa Aceng dikarenakan Terdakwa memukuli Saksi Aceng Kamaludin sampai terjatuh kemudian setelah Saksi Aceng Kamaludin posisi terlentang di bawah Terdakwa Aceng mengunci kedua kaki Terdakwa Aceng KAMLUDIN agar tidak dapat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah balok kayu yang ada di TKP dan yang lainnya yaitu Sdr. MEA dan Sdr. SURI sepengetahuan Terdakwa berusaha meleraai.
- Bahwa sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mendapat kabar informasi dari Sdr.HERI bahwa orang tua terdakwa yang bernama Sdr. OIH SOPIANA mempunyai masalah dengan Saksi Aceng Kamaludin, adapun permasalahan tersebut yaitu terkait bangunan jongko pasar yang dibangun oleh Sdr.H.APIH DIDIN, bahwa Saksi Aceng Kamaludin melakukan protes kepada Sdr. OIH dengan perkataan yang tidak sopan dan menghina kepada Sdr. OIH. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa pun berniat untuk menemui Saksi Aceng Kamaludin untuk mengklarifikasi sehubungan dengan masalah yang disampaikan oleh Sdr. HERI tersebut kemudian sekira jam 17.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi Aceng Kamaludin dan bertemu di jalan di tempat Sdr.SURI, Terdakwa pun langsung mengkonfirmasi kepada Saksi Aceng Kamaludin, namun pada saat Terdakwa ngobrol untuk konfirmasi dengan Saksi Aceng Kamaludin tiba tiba menantang secara umum yang mana pada saat itu ada Terdakwa, Sdr.SURI, Sdr.MEA, Terdakwa Aceng dengan berkata "sok, ayeunamah diadu jeung urang sok jeung saha ?" dikarenakan Terdakwa tidak menerima perkataan yang disampaikan oleh Saksi Aceng Kamaludin, Terdakwa pun langsung mendorong badan Saksi Aceng Kamaludin dan memukul kemudian Saksi Aceng Kamaludin terjatuh kemudian setelah Saksi Aceng Kamaludin posisi terlentang di bawah Terdakwa Aceng mengunci kedua kaki Terdakwa Aceng KAMLUDIN agar tidak dapat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah balok kayu yang ada di TKP yang pada akhirnya dileraai oleh Sdr. SURI dan Sdr. MEA untuk tidak melanjutkan perbuatan tersebut.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengguakan alat apapun hanya dengan kepalan tangankosong, kemudian Terdakwa mengambil balok kayu yang ada di TKP lalu dipukulkan dan mengenai muka atau wajah Saksi Aceng Kamaludin pada saat Terdakwa Aceng memegang kedua kaki Saksi Aceng Kamaludin.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pada saat itu mengambil balok kayu memukul Saksi Aceng Kamaludin.
- Bahwa pada saat menggunakan tangan kosong memukul ke arah wajah dan pada saat menggunakan balok kayu Terdakwa mengarah ke wajah dan mengenai juga ke bagian tubuh yang lain beberapa kali dikarenakan emosi Terdakwa pada saat itu sedang memuncak.
- Bahwa orang tua Terdakwa merupakan bagian dari pengurus pasar, kemudian kaitannya dengan bangunan jongko tersebut dikarenakan menurut Saksi Aceng Kamaludin bahwa bangunan jongko tersebut dibangun atas persetujuan orang tua Terdakwa sehingga mengakibatkan kemacetan yang berlebih. Sehingga Saksi Aceng Kamaludin menghina melontarkan perkataan yang tidak sopan kepada orang tua terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi sampai akhirnya melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa ketika sedang beristitahat.

Terdakwa II:

- Bahwa yang terdakwa ingat terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB di pasar Pasirwangi yang beralamat di Kp. Talaga Desa Talaga Kec. Pasirwangi Kab. Garut.
- Bahwa pada awalnya sdr. SURYA SUPRIATNA Alias USEP Bin OIH SOPIANA melakukan penganiayaan terhadap saksi Aceng Kamaludin dengan cara melakukan pemukulan menggunakan kedua kepalan tangannya yang mengarah kepada muka terdakwa Aceng, selanjutnya sdr. SURYA SUPRIATNA Alias USEP Bin OIH SOPIANA mengambil kayu lalu menggunakan kayu tersebut untuk memukul terdakwa Aceng berbagai arah bagian badan, kemudian terdakwa sendiri perannya memegang atau mengunci kedua kaki korban saat posisinya sedang terlentang sementara sdr. SURYA SUPRIATNA Alias USEP Bin OIH SOPIANA ketika kakainya korban dalam kedaaan dikunci atau dipegang sangat erat oleh terdakwa yang bersangkutan memukulkan kayu ke arah bagian wajah korban.
- Bahwa pada saat sdr. SURYA SUPRIATNA Alias USEP Bin OIH SOPIANA melakukan penganiayaan terhadap saksi Aceng Kamaludin tersebut terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping nya dan turut memegang kedua kaki korban sehingga tidak bisa bergeser dan sdr. SURYA SUPRIATNA Alias USEP Bin OIH SOPIANA bisa dengan leluasa melakukan atau mengarahkan pukulan ke arah bagian wajah dan tubuh korban.

- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga terdakwa dan sdr. USEP melakukan penganiayaan terhadap saksi Aceng Kamaludin tersebut awalnya karena terdakwa Aceng telah menghina dan menantang berkelahi bapak kandung sdr. USEP yang bernama sdr. OIH SOPIANA, kemudian sdr. USEP mendatangi saksi Aceng Kamaludin untuk klarifikasi selanjutnya terjadi cekcok mulut dan selanjutnya terdakwa Aceng menantang sdr. USEP untuk berkelahi kemudian terjadi perkelahian pengeroyokan atau penganiayaan tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB ketika itu terdakwa sedang menonton bola kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. HERI untuk memanggil sdr. USEP kemudian terdakwa mendatangi rumah sdr. USEP namun keterangan dari istrinya bahwa sdr. USEP sedang ke rumah saksi Aceng Kamaludin, lalu terdakwa mendatangi rumah terdakwa Aceng dan sebelum sampai di rumah terdakwa Aceng tersebut terdakwa melihat terdakwa Aceng, sdr. SURI dan sdr. USEP di tempat tukang kayu lalu terdakwa melihat dan mendengar sdr. USEP menanyakan kepada terdakwa Aceng tentang permasalahan antara terdakwa Aceng dengan bapak kandung sdr. USEP kemudian terjadi cekcok mulut dan akhirnya terdakwa Aceng menantang sdr. USEP untuk berkelahi lalu sdr. USEP melakukan penganiayaan terhadap terdakwa Aceng lalu terdakwa berusaha meleraikan dengan berdiri diantara terdakwa Aceng dan sdr. USEP, kemudian terdakwa Aceng terjatuh dan karena terdakwa Aceng berusaha menendang terus lalu terdakwa memegang kedua kaki terdakwa Aceng, sedangkan sdr. USEP berada di belakang terdakwa memukul terdakwa Aceng menggunakan kayu dan terdakwa pun terjatuh karena terdorong oleh sdr. USEP sehingga menindih badan terdakwa Aceng dan saat itu terdakwa Aceng berteriak mengeluhkan sakit pada bagian kakinya.
- Bahwa ada sdr. MEA dan sdr. SURI yang mengetahui secara langsung pada saat sdr. USEP dan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi Aceng Kamaludin tersebut.
- Bahwa yang terdakwa ketahui akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. USEP dan terdakwa tersebut, terdakwa Aceng mengalami luka di bibir dan luka di bagian kaki.
- Bahwa semuanya dilakukan secara spontan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah selain terdakwa tidak suka dengan kelakuannya Terdakwa Aceng dikarenakan juga Terdakwa Aceng Sendiri

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menendang terdakwa sehingga terdakwa pun memegang kedua kakinya supaya Terdakwa Surya leluasa melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Aceng yang tidak berdaya ketika dalam keadaan terlentang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak akan mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Radiologi dari RS. Intan Husada no. ID. 058111 atas nama ACENG KAMALUDIN.
- 1 (Satu) batang balok kayu ukuran panjang 30 Cm warna coklat muda.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum ada membacakan **Visum Et Repertum** No. 445.5/685.1/RSU/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bey Hafid, dokter dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah tungkai kanan atas ditemukan pembengkakan.
- Pada pemeriksaan rontgen tungkai kanan atas ditemukan patah tulang tertutup.
- Dilakukan Pemasangan Bidai.

Kesimpulan :

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan patah tulang tertutup pada tungkai kanan atas akibat kekerasan tumpul. Derajat luka secara pasti tidak dapat ditentukan karena menolak dilakukan perawatan lanjut tetapi adanya luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalaam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA dan terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib dijalan Raya Pasirwangi Desa Pasirwangi Kecamatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirwangi Kabupaten Garut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib di pasar Pasirwangi saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menyampaikan aspirasi kepada saksi OIH selaku pengurus pasar Pasirwangi terkait area parkir dikarenakan area parkir tidak memadai karena adanya pembangunan pasar Pasirwangi sehingga mengganggu fasilitas jalan umum kemudian saksi OIH berkata “bahwa kalau mau menyampaikan aspirasi silahkan langsung kepada penanggung jawab pembangunan pasar tersebut karena saksi OIH hanya sebagai pekerja”;

2. Bahwa setelah itu saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sempat cekcok dengan saksi OIH setelah cekcok kemudian saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA pergi meninggalkan Pasar Pasirwangi.
3. Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib pada saat saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sedang berada di toko material datang terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA, terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA dan saksi MAMAN DANA alias MEA bin ADIN menghampiri saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA dan terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA langsung bertanya kepada saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA “ada masalah apa dengan bapa saya (saksi OIH)” kemudian saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menjawab “terkait masalah pembangunan pasar dan area parkir yang mengganggu fasilitas jalan umum”, kemudian terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA bertanya kembali “katanya kamu nantang kepada bapa terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA” dan langsung melayangkan pukulan kearah muka saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sebanyak 3 kali menggunakan kepala tangan kanan kemudian terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA mengambil satu buah balok kayu dan memukulkan balok tersebut ke saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA yang mengenai pinggang kiri, bahu kiri dan ke kaki kanan bagian paha atas, kemudian setelah itu terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA menghimpit/memiting leher saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “kamu urusannya dengan saya” kemudian ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA terjatuh dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA memukul leher saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sikut tangan kanan dan memukul paha kanan bagian menggunakan sikut tangan kanan dan menekan paha kanan dengan menggunakan lutut kaki kanannya. Kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi SURI SURYANA bin ENGKOS KOSASIH, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA.

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA dan terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA, mengakibatkan saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum No. 445.5/685.1/RSU/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bey Hafid, dokter dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah tungkai kanan atas ditemukan pembengkakan.
- Pada pemeriksaan rontgen tungkai kanan atas ditemukan patah tulang tertutup.
- Dilakukan Pemasangan Bidai.

Kesimpulan :

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan patah tulang tertutup pada tungkai kanan atas akibat kekerasan tumpul. Derajat luka secara pasti tidak dapat ditentukan karena menolak dilakukan perawatan lanjut tetapi adanya luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternative**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian **barang siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama terdakwa I. **SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA** dan terdakwa II. **ACENG bin (alm) NANA** ternyata ***Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya***, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa ternyata para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur **barang siapa** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
4. Mendapat cacat besar
5. Lumpuh (kelumpuhan)
6. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA dan terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Raya Pasirwangi Desa Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib di pasar Pasirwangi saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menyampaikan aspirasi kepada saksi OIH selaku pengurus pasar Pasirwangi terkait area parkir dikarenakan area parkir tidak memadai karena adanya pembangunan pasar Pasirwangi sehingga mengganggu fasilitas jalan umum kemudian saksi OIH berkata “bahwa kalau mau menyampaikan aspirasi silahkan langsung kepada penanggung jawab pembangunan pasar tersebut karena saksi OIH hanya sebagai pekerja”;

Bahwa setelah itu saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sempat cekcok dengan saksi OIH setelah cekcok kemudian saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA pergi meninggalkan Pasar Pasirwangi.

Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib pada saat saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sedang berada di toko matrial datang terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA, terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA dan saksi MAMAN DANA alias MEA bin ADIN menghampiri saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA dan terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA langsung bertanya kepada saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA “ada masalah apa dengan bapa saya (saksi OIH)” kemudian saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menjawab “terkait masalah pembangunan pasar dan area parkir yang mengganggu fasilitas jalan umum”, kemudian terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA bertanya kembali “katanya kamu nantang kepada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapa terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA“ dan langsung melayangkan pukulan kearah muka saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA sebanyak 3 kali menggunakan kepala tangan kanan kemudian terdakwa I. SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA mengambil satu buah balok kayu dan memukulkan balok tersebut ke saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA yang mengenai pinggang kiri, bahu kiri dan ke kaki kanan bagian paha atas, kemudian setelah itu terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA menghimpit/memiting leher saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “kamu urusannya dengan saya“ kemudian ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA terjatuh dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa II. ACENG bin (alm) NANA memukul leher saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA dengan menggunakan sikut tangan kanan dan memukul paha kanan bagian menggunakan sikut tangan kanan dan menekan paha kanan dengan menggunakan lutut kaki kanannya. Kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi SURI SURYANA bin ENKOS KOSASIH, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi ACENG KAMALUDIN Als. ACENG KIMIL Bin (Alm) ROSYID ATMAJA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445.5/685.1/RSU/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bey Hafid, dokter dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah tungkai kanan atas ditemukan pembengkakan.
- Pada pemeriksaan rontgen tungkai kanan atas ditemukan patah tulang tertutup.
- Dilakukan Pemasangan Bidai.

Kesimpulan :

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan patah tulang tertutup pada tungkai kanan atas akibat kekerasan tumpul. Derajat luka secara pasti tidak dapat ditentukan karena menolak dilakukan perawatan lanjut tetapi adanya luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa merupakan Luka Berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan Luka Berat"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selainya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Radiologi dari RS. Intan Husada no. ID. 058111 atas nama ACENG KAMALUDIN

dalam persidangan diakui oleh Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) batang balok kayu ukuran panjang 30 Cm warna coklat muda

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kejahatan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut seharusnya **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **SURYA SUPRIATNA alias YUSEP bin OIH SOPIANA** dan terdakwa II. **ACENG bin (alm) NANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Radiologi dari RS. Intan Husada no. ID. 058111 atas nama ACENG KAMALUDIN **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (Satu) batang balok kayu ukuran panjang 30 Cm warna coklat muda **dimusnahkan.**
6. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, dalam persidangan perkara pidana secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25